



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMBELANG
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA TEMBELANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 3 ayat (2)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E)
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Tembelang Nomor : 141/049 /415.58/2020,tanggal 23-01-2020 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa Tembelang Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang sebagai berikut:

Nama : **ABDILLAH YAFI ALJAWIY**
Tempat/Tanggal Lahir : Bontang, 08-05-1990
Pendidikan : SI
Alamat : Jl Anoa Blok PP 10 BTN PKT Rt/Rw 021/000 Desa Belimbing Kec. Bontang Barat, Kota Bontang Prop Kalimantan Timur
Jabatan : Kasi Pemerintahan Desa Tembelang Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembelang
pada tanggal : 24 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Camat Tembelang;
2. Sdr. Ketua BPD Desa Tembelang